



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yang menyatakan bahwa anggota PPS yang ditetapkan lolos seleksi, agar ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pingkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

5. Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	BUDIONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	CANDI	RT.03, RW.08, DUSUN NGEBRAK DESA CANDI
2	MIRA AYU FITRIANI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	CANDI	RT 002 RW 009 DUSUN SALAM DESA CANDI
3	ROSI VEBRIYANTI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	CANDI	RT 04 RW 08 DUSUN NGEBRAK DESA CANDI
4	EKO JOKO WAHYONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	DADAPAN	RT 03 RW 02 DUSUN KLEPU, DESA DADAPAN
5	CIPTANING KARTIKA DEWI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	DADAPAN	RT 04 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA DADAPAN
6	ZAKARIA EFFENDI	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	DADAPAN	RT.01 RW.03 DUSUN BEJI DESA DADAPAN
7	DIDIK WIYONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	DERSONO	DUSUN DLISEN DESA DERSONO

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
8	WAHYU NOVA DANICA	PEREMPUAN	PRINGKUKU	DERSONO	RT.02/RW.03, DUSUN DLISEN, DS DERSONO
9	RISQI AGUNG BUDIONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	DERSONO	RT 002 RW 011 DUSUN GESING DS DERSONO
10	SRI LESTARI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	GLINGGANGAN	RT02 RW02 DSN.NGALURAN DS GLINGGANGAN
11	SUGENG	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	GLINGGANGAN	RT 01 RW 02 NGALURAN DS GLINGGANGAN
12	CATUR WAHYU UNTORO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	GLINGGANGAN	RT/RW 02/08 DUSUN KUNCEN, DS GLINGGANGAN
13	SINGGIH WAHYU KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	JLUBANG	RT 01 RW 06 DSN GEBANG DS JLUBANG
14	USUP MULYONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	JLUBANG	RT 02 RW 04 DAWUNG, DS JLUBANG
15	NILA VIVIANA	PEREMPUAN	PRINGKUKU	JLUBANG	RT 001 RW 008 DUSUN KENASRI DESA JLUBANG
16	RIWAN TRI HARYONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	NGADIREJAN	RT.02 RW.02 DSN. JAMBU, DS NGADIREJAN
17	GURUH PUJI PANGESTU	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	NGADIREJAN	RT.02/RW.07, DUSUN BLIMBING
18	NUR FITRIANA	PEREMPUAN	PRINGKUKU	NGADIREJAN	RT 01 RW 01 DUSUN JAMBU, DS NGADIREJAN
19	MUKSIN ASHORI	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	PELEM	RT 03 / RW 09 DUSUN JATEN DESA PELEM
20	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	PELEM	RT 01 RW 09 DUSUN JATEN DESA PELEM
21	MARULI SITOMPUL	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	PELEM	KRAJAN 1 RT 002 RW 001 DESA PELEM

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
22	AMALIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	POKO	RT 01 RW 07 DUSUN KAYAT, DS POKO
23	FAJRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	POKO	RT.02 RW.01 DUSUN KARANG TENGAH DS POKO
24	RISMA UMMAMUL KHOIROH	PEREMPUAN	PRINGKUKU	POKO	RT 01/07 DUSUN KAYAT, DS POKO
25	RIZA PURWO CAHYONO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	PRINGKUKU	RT.02, RW.03 DUSUN GONDANG DS PRINGKUKU
26	ANAS ZAENURI	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	PRINGKUKU	RT 003 RW 003 DUSUN GONDANG DS PRINGKUKU
27	NANDA PRASETYO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	PRINGKUKU	RT.05/RW.02 DSN. PRINGKUKU DS. PRINGKUKU
28	AGUS SANTOSO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	SOBO	DSN.TINATAH RT 01 RW 01, DS SOBO
29	NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	SOBO	JALAN PRINGKUKU-DERSONO, DS SOBO
30	DIMAS YOGA SAPUTRA	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	SOBO	RT 001, RW 001, DUSUN TINATAH, DESA SOBO
31	YOPI HARMINTO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	SUGIHWARAS	RT 1 RW 5, DOKTUKUL KULON, DS SUGIHWARAS
32	NESYA HERAWATI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	SUGIHWARAS	RT 01 RW 01 KRAJAN, DS SUGIHWARAS
33	TRI UTOMO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	SUGIHWARAS	RT 01 RW 02 SIDOMULYO, DS SUGIHWARAS
34	DWI WAHYU SAPUTRA	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	TAMANASRI	RT 001 RW 005 DUSUN PADANGAN DESA TAMANASRI
35	NINING ERMINASARI	PEREMPUAN	PRINGKUKU	TAMANASRI	RT 03 RW 01 TAMANASRI 63552, DS TAMANASRI

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
36	SUPENDI	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	TAMANASRI	RT.02/RW.06, DSN. LEDOK, DS TAMANASRI
37	ADI SUWANTO	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	WATUKARUNG	RT. 01 RW. 02 DSN. DOKGARUT DS. WATUKARUNG
38	KHOIRUL ILHAM	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	WATUKARUNG	RT.02/RW.02 DUSUN DOKGARUT DESA WATUKARUNG
39	SUNARDI	LAKI-LAKI	PRINGKUKU	WATUKARUNG	RT. 02 RW. 07 DSN. GUMULHARJO DESA WATUKARUNG

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

